

**IMPLEMENTASI SISTEM STRATEGI
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DI PT BPR SYARIAH AL-FALAH DI KABUPATEN BANYUASIN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MUHAMMAD ICHLASUL AMAL

02011182126019

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

NAMA : MUHAMMAD ICHLASUL AMAL
NIM : 02011182126019
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL SKRIPSI

IMPLEMENTASI SISTEM STRATEGI
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DI PT BPR SYARIAH AL-FALAH DI KABUPATEN BANYUASIN

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 7 Mei 2025
dan dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Mei 2025

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013



Taufani Yunitia Putri, S.H., M.H
NIP.198806012022032004

Mengetahui:



Dehan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Juni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Ichlasul Amal
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182126019
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 12 Februari 2004
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan tanpa dicantumkan sumbernya dalam tulisan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2025

Penulis,



Muhammad Ichlasul Amal

NIM. 02011182126019

MOTTO :

“Tidak Peduli Apa Penampilan Fisikmu, Ketika Kamu Memiliki Kebaikan Hatimu, Kamu Adalah Orang Yang Paling Cantik Di Dunia”

(Mufti Ismail Menk)

Ku Persembahkan Untuk :

- **Kepada Orang tuaku tercinta Ayah Bunda yang selalu memberiku doa yang Tulus dan selalu memberikan dukungan ku hingga sekarang.**
- **Kepada Ayuk dan adik saya tercinta Aulia Zahra dan Annisa Tusolihah selalu memberikan Support untuk saya.**
- **Kepada Khalisa Aprilla terimakasih sudah selalu memberikan dukungannya.**
- **Dan Terima kasih teruntuk teman-teman terdekat terimakasih atas dukungannya.**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penulisan skripsi saya ajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana pada program kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, skripsi yang berjudul:

IMPLEMENTASI SISTEM STRATEGI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI PT BPR SYARIAH AL-FALAH DI KABUPATEN BANYUASIN

Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktis bagi para pembaca. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Palembang, Mei 2025

Penulis,



Muhammad Ichlasul Amal

NIM. 02011182126019

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak karunia kepada umat manusia dan memberikan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan kelancaran. Shalawat dan salam juga penulis haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang


Dalam Penyusunan dan juga Penulisan Skripsi ini tentu tidak terlepas dari Bantuan, Dukungan dan juga Bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya saya sebagai penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yth :

1. Yth, Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si Rektor Universitas Sriwijaya beserta Jajarannya.
2. Yth, Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Stafnya.
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yth, Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara, yang selalu memberikan Inspirasi serta Nasihat.
7. Yth, Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Skripsi ini yang selalu memberikan semangat dan masukan.
8. Yth, Ibu Taufani Yunithia putri, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang selalu memberikan Masukan, Saran dan Inspirasi.

9. Yth, Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik Penulis Selama Menempuh Pendidikan yang selalu Memberikan Inspirasi serta nasihat.
10. Segenap dosen atau tenaga pengajar dan staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan waktu, pikiran, dan tenaga, serta senantiasa memberikan ilmu, arahan, nasihat, dan motivasi kepada Penulis dalam masa perkuliahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
11. Yth, Orang Tua yang saya cintai Ayah M. Riza Pahlepy, SE. CIRBD. Dan Ibunda Erni, serta Yth, Ayuk saya Aulia Zahra, S.H., M.H. dan Adik saya Annisa Tusolihah yang telah memberikan semangat dan support kepada saya.
12. Yth, Khalisa Aprilla yang telah memberikan saya dukungan baik moral ataupun moril dalam penulisan skripsi ini.
13. Yth, Teman-teman saya seperti Ridho, Adila, Zhalwa, Ikhsan, Fuad, Yoksha, Zaki, Dkk yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih atas inspirasi dan Saran.

Indralaya, Mei 2025

Penulis



Muhammad Ichlasul Amal

NIM. 02011182126019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Kerangka Teori	9
1. Teori Pelayanan Publik	9
2. Teori Penegakan Hukum.....	11
3. Teori Perlindungan Hukum.....	13
F. Metode Penelitian Hukum	14
1. Jenis dan Sifat Penelitian	14
2. Jenis Data	15

3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Teknik Analisis Data.....	16

BAB II Sistem di PT BPR Syariah Al-Falah, Pelayanan Publik, dan Sistem Strategi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di PT BPR Syariah Al-Falah

A. Sistem di PT BPR Syariah Al-Falah.....	17
a. Pengertian Bank Syariah dan Perbankan Syariah	17
b. Syarat Pembiayaan Syariah.....	20
c. Produk-produk Bank Syariah	29
d. Perbedaan Secara Umum antara BPRS dan BPR	35
B. Pelayanan Publik.....	38
1. Pengertian Pelayanan Publik dan Kualitas Pelayanan Publik.....	38
2. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik.....	40
3. Standar Pelayanan Publik.....	41
4. Jenis-jenis Pelayanan Publik.....	43
5. Tingkat Kepuasan Masyarakat.....	44
6. Konsep Dasar Manajemen Dalam Pengembangan Pelayanan Publik	45
C. Sistem Strategi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di PT BPR Syariah Al-Falah	46
1. Strategi PT BPR Syariah Al-Falah Dalam Upaya Pelayanan Inklusif.....	47

2. Prinsip <i>Win-Win Solution</i> Pada PT BPR Syariah Al-Falah	48
BAB III Implementasi Sistem Strategi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di PT BPR Syariah Al-Falah Di Kabupaten Banyuasin	
A. Perwujudan Asas Keprofesionalan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di PT BPR Syariah Al-Falah Di Kabupaten Banyuasin	50
B. Bagaimana efektivitas dari sistem pelayanan publik di PT BPR Syariah Al-Falah di Kabupaten Banyuasin	67
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Rekomendasi	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	95

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Implementasi Sistem Strategi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di PT BPR Syariah Al-Falah Di Kabupaten Banyuasin, Hampir seluruh di Indonesia sektor peranan perbankan masih mendominasi sebagai sumber perekonomian bagi setiap aktivitas bisnis. Dengan keberagaman suku bangsa terutama di Indonesia yang mayoritas umat manusia beragama Islam, dengan itu masyarakat Indonesia untuk melakukan pinjaman, deposito, jual beli, dan multi jasa. Sesuai dengan masyarakat Islam yang berpikiran untuk melakukan pembiayaan yang terhindar dari riba. Dalam hal ini Pembiayaan perbankan syariah terutama di PT BPR Syariah Al-Falah sepenuhnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah Islam. Dasar Hukum dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Permasalahan dalam Penelitian ini ada 2 (dua), yang pertama Apa yang menjadi landasan Dasar Hukum dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di PT BPR Syariah Al-Falah, Kedua Bagaimana Efektivitas dari sistem Pelayanan Publik di PT BPR Syariah Al-Falah di Kabupaten Banyuasin. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah Metode Pendekatan Empiris dan Normatif yang bersifat Deskriptif. Berdasarkan Hasil Penelitian Diketahui bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah seperti Lembaga Keuangan lainnya, menghadapi sejumlah tantangan dalam upaya menjalankan Strategi dalam meningkatkan Standar Kualitas Pelayanan Publik, tantangan ini dapat muncul dari berbagai faktor, baik berasal dari internal bank maupun eksternal bank.

Kata Kunci : Sistem Strategi dalam Meningkatkan Kualitas, BPRS, Pelayanan Publik, Kabupaten Banyuasin

Menyetujui :

Pembimbing utama,

Pembimbing pembantu,




Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013



Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.
NIP. 198806012022032004

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Firman Myntaqo S.H., M.Hum
NIP. 196311111990011001

ABSTRACT

This thesis is entitled Implementation of Strategy System in Improving Public Service Quality at PT BPR Syariah Al-Falah in Banyuwangi Regency. Almost all of Indonesia's banking sector still dominates as a source of economy for every business activity. With the diversity of ethnic groups, especially in Indonesia, where the majority of people are Muslim, with that the Indonesian people have make loans, deposits, buying and selling, and multi-services. In accordance with the Islamic community, who think to carry out financing that avoids usury. In this case, Islamic banking financing, especially at PT BPR Syariah Al-Falah, fully upholds the principles of Islamic shariah. Legal basis of the Sharia People's Financing Bank (BPRS) as in Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking. There are 2 (two) problems in this study. The first is what is the basis for the legal basis in improving the quality of public service at PT BPR Syariah Al-Falah, Second How is the effectiveness of the public service system at PT BPR Syariah Al-Falah in Banyuwangi Regency. The research method used is the empirical and normative approach method which is descriptive. Based on the research results, it is known that the Al-Falah Sharia People's Financing Bank, like other financial institutions, faces a number of challenges in its efforts to implement the Strategy for improving public service quality standards. These challenges can arise from various factors, both from internal and external banks. **Keywords: Strategy System In Improving Quality, BPRS, Public Services, Banyuwangi Regency**

Menyetujui :

Pembimbing utama,

Pembimbing pembantu,



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013



Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H.
NIP. 198806012022032004

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Firman Muntaha S.H., M.Hum
NIP. 196311111990011001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan proses yang mencakup tindakan berbagai pihak, baik instansi pemerintah, swasta, maupun lembaga independen, adapun tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, dan pelayanan administratif. Dalam proses kegiatannya dilandasi oleh peraturan perundang-undang yang berlaku dan menjamin hak setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan yang berkualitas. Pelayanan publik juga melibatkan interaksi langsung terhadap masyarakat dan pelaksana pelayanan, seperti pejabat, pegawai, dan instansi penyelenggara. Semuanya mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang prima dan memastikan masyarakat mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹

Pada dasarnya bagi manusia pasti membutuhkan pelayanan dalam setiap sektor kehidupan yang dijalani dan bahwa manusia bergantung pada pelayanan. Meskipun masyarakat selalu menginginkan pelayanan publik yang baik dari birokrat, namun seringkali terjadi harapan tersebut tidak terpenuhi oleh penyelenggara pelayanan. Kenyataannya pelayan yang saat

¹*Pelayanan Publik*, pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/973-pelayanan-publik. diakses 19 Agustus. 2024.

ini masih jauh dari ideal, prosesnya seringkali berbelit-belit, membutuhkan waktu yang lama, dan melelahkan bagi masyarakat.

“Pelayanan adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen (*customer*/yang dilayani), yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki.”²

Sehubungan dengan itu pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai ukuran untuk pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dalam rangka pemenuhan pelayanan yang berkualitas, cepat, terjangkau, dan terukur. Dalam Pasal 2, *Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.*³

Dalam pengaturan mengenai pelayanan publik terdapat pada Pasal 3 adapun tujuan Pelayanan Publik a). Setiap pihak yang terlibat pelayanan publik memiliki kejelasan tentang hak dan kewajibannya masing-masing; b). Pelayanan publik diselenggarakan dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip korporasi yang baik; c). Pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku; dan d). Masyarakat yang menerima layanan publik mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.⁴

Dalam ruang lingkup pelayanan publik berdasarkan Pasal 5 ayat (2) meliputi Pelayanan jasa publik, barang publik, dan pelayanan administratif.

² Sutopo dan Adi Suryanto, *Pelayanan Prima*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2006), hlm 9.

³Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 2

⁴ *Ibid.*, Pasal 3.

Pelayanan publik menjangkau berbagai bidang kehidupan meliputi, pekerjaan, pengajaran, pendidikan, komunikasi informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, transportasi, pengelolaan sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lainnya.⁵ Pelayanan ini dibagi menjadi 3 kelompok sesuai yang telah disebutkan di atas :

- A. Pelayanan Jasa Publik, suatu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, transportasi, dan pemeliharaan kesehatan.
- B. Pelayanan Administratif, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang diperlukan publik, seperti status kewarganegaraan, Kepemilikan Sertifikat Kompetensi, dan sebagainya.
- C. Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang berbagai bentuk jenis barang yang digunakan publik seperti penyedia tenaga listrik, air bersih, dan jaringan telepon.⁶

Dalam penyelenggara pelayanan pasti tidak terlepas akan konsep hukum, bahwa dalam penyelenggara pelayanan publik tidak terlepas adanya unsur-unsur hukum terikat, bahwa faktor-faktor yang menjadikan pendukung dalam meningkatkan pelayanan publik antara lain:

- a. Faktor Hukum

⁵ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (2).

⁶ Dr. Ir. H., Juniarso Ridwan, M.Si., M.H., dan Achmad Sodik Sudrajat, S.H., M.H., *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. (Bandung, Nuansa Cendekia, 2020), hlm 19.

Hukum akan mudah digerakkan jika aturan atau undang-undangnya sudah berpatokan sebagai sumber hukum untuk terbentuknya penegakan hukum. Dalam hal ini peraturan perundang-undang harus sejalan dengan kebutuhan supaya terbentuknya penyelenggara pelayanan publik. Kemudian undang-undang harus berada dalam asas-asas sebagai berikut:⁷

1. Undang-undang tidak dapat diterapkan secara retroaktif;
2. Undang-undang merupakan produk hukum tertinggi yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang;
3. Aturan khusus lebih kuat daripada aturan umum;
4. Undang-undang baru menggantikan Undang-undang lama;
5. Undang-undang memiliki kekuatan hukum yang absolut.

b. Faktor Aparatur Pemerintah

Birokrat Pemerintah sangat berpengaruh penting dalam terbentuknya kualitas pelayanan publik. Maka dari itu, Pemerintah suatu unsur yang bekerja di dalam praktik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁸

Dalam pelayanan publik, tidak dapat dihindari terkait interaksi yang dinamis antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan yang sampai melibatkan pertukaran informasi, penyedia layanan dasar, hingga dengan proses pinjaman untuk menjalankan produktif masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam proses

⁷*Ibid.*, hlm 22.

⁸ *Ibid.*, hlm 23.

berlangsung nya kehidupan masyarakat akan pentingnya layanan yang memenuhi kebutuhan dasar manusia, maka dari itu dalam pelayanan publik, kualitas layanan menjadi faktor penentu dalam memastikan ketersediaan, serta aksesibilitas layanan bagi kesejahteraan masyarakat dan produktivitas negara.

Dalam pelayanan publik terutama Pembiayaan, Perbankan saat ini mendominasi ke semua sektor keuangan, baik dilihat dari segi kepemilikan aset, penyaluran dana serta pengumpulan dana. Maka, dapat dikatakan saat ini perbankan memegang peranan yang sangat penting dan juga keberadaannya sangat dibutuhkan oleh suatu negara.

Apabila sebuah Perusahaan atau Perseroan Terbatas dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk dapat bermitra, maka perusahaan itu dapat di dinyatakan diterima oleh masyarakat. Mengingat bank khususnya bekerja dari hasil dana masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, maka setiap bank perlu terus menjaga pelayanan yang prima, inovatif, dan terpercaya. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan rasa kepercayaan nasabah, sehingga keberlangsungan bank dapat stabil dan terjamin.

Dalam menjaga peranan yang sudah sangat dipercaya masyarakat dapat dipastikan setiap lembaga keuangan terutama di PT BPR Syariah Al-Falah menjaga pelayanan dalam perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan, dalam hal ini menurut POJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PUJK dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib menerapkan prinsip perlindungan Konsumen.⁹ Adapun Prinsip yang harus diterapkan dalam penyelenggara pelayanan publik dalam perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan supaya kepentingan konsumen dapat terjamin, terciptanya hubungan yang berkualitas, akuntabel, dan selaras antara penyelenggara pelayanan dan konsumen, serta terwujudnya pada penyelenggara pemerintah yang selaras dalam Pasal 3 ayat (2) adapun Prinsip perlindungan konsumen untuk menjaga kualitas peningkatan pelayanan publik antara lain:¹⁰

- a. *Edukasi yang memadai*
- b. *Keterbukaan dan Transparansi informasi produk dan/atau layanan*
- c. *Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab*
- d. *Perlindungan aset, privasi, dan data konsumen*
- e. *Penanganan Pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien*
- f. *Penegakan kepatuhan, dan*
- g. *Persaingan yang sehat.*

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Falah, termasuk dalam salah satu bank pembiayaan di Sumatera Selatan yang menerapkan dalam operasionalnya berdasarkan prinsip Syariah. Sebagai bank yang memberikan jasa untuk pembiayaan, BPR Syariah Al-Falah mempunyai

⁹ Pojk Nomor 22 tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 3 ayat (1) .

¹⁰Pojk Nomor 22 tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 3 ayat (2)

tujuan dalam memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh tidak hanya untuk membiayai operasional perusahaan, tetapi juga digunakan untuk pengembangan perusahaan kedepannya, seperti meluncurkan produk baru atau pengembangan akuisisi perusahaan lain.

Demikian halnya dengan BPR Syariah Al-Falah yang diharapkan dapat mempunyai prospek yang cukup baik dan selalu membawa dampak positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan perannya untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat kecil dan ekonomi lemah. Sebagai bagian dari lembaga keuangan pembiayaan, BPR Syariah Al-Falah harus mampu melakukan persaingan dengan lembaga keuangan bank yang berbasis Pembiayaan konvensional dengan tidak menghilangkan konsep ekonomi Islam syariah melalui produk yang ditawarkan.

Perbankan Syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional, dalam menghimpun dana, perbankan syariah menggunakan akad wadiah dan mudharabah sedangkan dalam menyalurkan dana, perbankan syariah menggunakan akad murabahah, mudharabah dan ijarah.¹¹ Sedangkan perbankan Konvensional menggunakan sistem pinjaman atau perhitungan bunga kredit, dengan kata lain bunga yang

¹¹ Hendri Tanjung, "Kritik Ekonomi Konvensional dan Solusi Ekonomi Islam", (Hunafa: *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, Desember 2014), hlm. 9

diberikan harga dari sebuah pinjaman yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank karena mempunyai pinjaman atau debitan.¹²

Berdasarkan Uraian diatas, dalam skripsi ini penulis menjelaskan dengan gambaran umum mengenai pelayanan publik dalam skripsi berjudul **“IMPLEMENTASI SISTEM STRATEGI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI PT BPR SYARIAH AL-FALAH DI KABUPATEN BANYUASIN”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pada uraian yang muncul dalam latar belakang, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Perwujudan Asas Keprofesionalan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di PT BPR Syariah Di Kabupaten Banyuasin?
2. Bagaimana efektivitas sistem pelayanan publik di PT BPR Syariah Al-Falah di Kabupaten Banyuasin?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan membahas secara mendalam terhadap Sistem Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di PT BPR SYARIAH AL-FALAH di Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini bertujuan:

¹² Moh. Ali wafa, “Hukum perbankan dalam sistem operasional Bank konvensional dan Bank Syariah”, *Jurnal Perbankan*, Vol XVI No.2 (Oktober, 2017), hlm. 261.

1. Untuk memahami Dasar Hukum yang diterapkan oleh PT BPR SYARIAH AL-FALAH dalam meningkatkan kualitas pelayanan pembiayaan.
2. Untuk mengetahui seberapa efektivitas penerapan berbagai aturan hukum dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pembiayaan syariah, perlu dievaluasi terhadap kinerja di PT BPR SYARIAH AL-FALAH.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat dari sudut teoritis maupun dari sudut praktis, yakni: secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum dalam mengembangkan kualitas pelayanan publik di setiap penyelenggara layanan terutama di PT BPR Syariah Al-Falah. Sementara dari sudut Praktis, penelitian ini dapat memberikan sudut pandang tentang Strategi dalam meningkatkan Pelayanan Publik dalam melayani setiap kegiatan yang diselenggarakan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pelayanan Publik

Terkait dengan Pelayanan Publik, pelayanan suatu bentuk atas dasar pemenuhan keinginan ataupun sebuah kebutuhan masyarakat dari penyelenggara Negara. Pelayanan juga dari rangkaian aktivitas atau proses

yang meliputi seluruh orang dalam suatu masyarakat. Pada hakikatnya setiap manusia pasti membutuhkan pelayanan, bahkan pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan ruang lingkup kehidupan manusia.

Pelayanan Publik suatu bentuk atas dasar pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang publik, hingga jasa publik yang menjadi sebuah kewajiban dan harus dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga yang terkait. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik berkaitan dengan rangka untuk memenuhi akan kebutuhan masyarakat, maka dari itu pemerintah selaku pemangku kepentingan yang memberikan pelayanan, dapat dipastikan untuk dapat memberikan pelayanan yang prima, inovatif, dan terpercaya bagi masyarakat, dengan begitu pemerintah dituntut harus mencapai kualitas pelayanan yang prima yang tercermin melalui berbagai:

1. Transparansi, yakni mengacu pada hak dasar setiap masyarakat untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat terkait seluruh aspek penyelenggara pemerintahan, dari kebijakan hingga pelaksanaan program-program pelaksanaannya.¹³
2. Akuntabilitas, bermakna kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pemerintah ataupun lembaga terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dapat melaksanakan secara utuh akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik,

¹³ Fadiar Trisakti, Adnin dikedu dewi berliana, Al Bukhori, Alya Fitri, "Transparansi Dan Kepentingan Umum", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.19 No. 1 (2021). hlm. 31.

terutama akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat dan akuntabilitas prosedural.¹⁴

3. Kesamaan Hak, yakni kegiatan pelayanan publik yang tidak diskriminasi atau membedakan dalam kegiatan pelayanan dari segi agama, ras, golongan dan kepercayaan.

Dalam Penelitian ini teori pelayanan publik berkaitan dengan rumusan masalah yang kaitan dengan dasar hukum dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan apakah efektivitas dari sistem pelayanan publik di PT BPR Syariah Al-falah, teori pelayanan publik ini sangat berperan dalam mencapai suatu kualitas pelayanan publik dari segi pelayanan yang terpercaya, pelayanan prima, serta pelayanan terukur bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya pelayanan yang sangat dapat dipercaya masyarakat yang telah diterapkan pemerintah maupun lembaga terkait, dapat diupayakan pemerintah selalu memberikan kualitas yang terbaik kepada penerima layanan maupun penyelenggara layanan.

2. Teori Penegakan Hukum

Adapun maksud dari penegakan hukum suatu usaha untuk mewujudkan keadilan, dan kepastian hukum menjadi sebuah kenyataan. Jadi Penegakan hukum dalam hal untuk mencapai proses perwujudan ide menjadi kenyataan. Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas adalah upaya memastikan semua orang mematuhi aturan dan memberikan

¹⁴Fandi alfiansyah Siregar, "Akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik", *Jurnal Publik Undhar Medan*, Vol.II No.2 (Januari, 2017). hlm. 41.

sanksi jika ada yang melanggar. Penegakan hukum dalam arti sempit seringkali berhubungan dengan tindakan aparat kepolisian dalam mengatur pelanggaran dalam pelaku kejahatan.

Dalam penegakan hukum, dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan dan kuat, integritas salah satu pilar utama dalam menjamin penegakan hukum yang dilakukan secara jujur, adil, dan dapat dipercaya. Hanya dengan integritas yang tinggi, dapat mewujudkan hukum berkeadilan. Integritas dalam penegakan hukum salah satu hal yang menjamin bahwa setiap individu diperlakukan sama dihadapan hukum tanpa adanya pengecualian. Selain itu, penegakan hukum yang berintegritas menjamin bahwa hak setiap manusia harus terlindungi sepenuhnya, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Hal ini bahwa setiap orang tanpa terkecuali, berhak mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum.¹⁵

Dalam Proses penegakan hukum, adapun faktor-faktor yang bisa mempengaruhi, menurut soerjono soekanto terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. Hukum itu sendiri
2. Penegak hukum
3. Sarana dan fasilitas

¹⁵Humas Law. "Penegakan Hukum Archives." *Fakultas Hukum*, Humaslaw <https://law.uad.ac.id/wp-content/uploads/logo-law.png>, 9 Dec. 2023, law.uad.ac.id/tag/penegakan-hukum/. diakses 15 Agustus 2024.

¹⁶ Mohd. Yusuf Dm dkk, "Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam pergaulan manusia", *Jurnal pendidikan dan konseling*, Vol.5 No.2 (2023). hlm. 3.

4. Masyarakat
5. Kebudayaan.

Dalam penelitian ini teori penegakan hukum berkaitan dengan rumusan masalah, maka dapat dikatakan teori penegakan hukum sangat menjadikan upaya yang konkret terhadap peningkatan pelayanan ataupun penerapan yang sangat berkualitas bagi setiap penerima layanan. Dalam hal ini penegakan hukum sangat menjadikan pelayanan publik sangat terukur dan sangat mengedepankan moralitas manusia.

3. Teori Perlindungan Hukum

Adapun maksud dari perlindungan hukum merupakan tindakan nyata dilakukan oleh setiap individu maupun pemerintah, perlindungan hukum diberikan secara setara kepada seluruh warga negara, tanpa memandang jenis kelamin. Indonesia negara hukum berlandaskan Pancasila harus selalu menjamin keamanan hukum bagi setiap warga negara, dengan hal itu sebagai negara harus menjaga perlindungan hukum bagi masyarakatnya maka perlindungan hukum akan terlahir pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia sebagai makhluk sosial dalam negara kesatuan yang menjunjung tinggi rasa kepedulian dan kesejahteraan.

Dalam perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan nyata aparat penegak hukum untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun bentuk gangguan adalah bentuk nyata pengabdian mereka pada

negara.¹⁷ Perlindungan hukum dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif:

1. Sarana perlindungan hukum preventif

Dalam hukum preventif memungkinkan subjek hukum untuk berpartisipasi dalam proses menyampaikan keberatan sebelum keputusan pemerintah menjadi mengikat, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum di masyarakat.

2. Sarana perlindungan hukum represif

Hukum represif bertujuan untuk mengatasi masalah hukum yang dilandasi pada prinsip perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia.¹⁸

Dalam penelitian ini teori perlindungan hukum sangat berkaitan dengan rumusan masalah, dikarenakan dengan adanya perlindungan hukum oleh negara untuk setiap masyarakat dapat dipastikan seluruh hak warga dapat dilindungi dan terhindar dari diskriminasi atau ketidakadilan. Dalam

¹⁷Dian Dwi Jayanti, S.H. "Pengertian Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hukum." *Klinik Hukumonline*, 11 Oct. 2023, www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/#_ftn1. diakses pada tanggal 15 Agustus 2024.

¹⁸ Daffa arya prayoga, jadmiko anom husodo, dan Andin Elok puri maharani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional", *Jurnal Demokrasi dan ketahanan nasional*, Vol.2 No.2 (2023). hlm. 191.

perlindungan hukum juga menjadikan masyarakat untuk percaya dengan pelayanan yang diberikan oleh setiap lembaga.

F. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk proses ilmiah yang menggunakan metode-metode khusus untuk menganalisis, memahami, dan menjelaskan fakta hukum dalam mencari solusi atas permasalahan hukum, Penelitian hukum berperan penting dalam pengembangan ilmu hukum dan penyempurnaan sistem hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan antara metode Empiris dan Normatif yang bersifat Deskriptif dengan menggambarkan Implementasi Sistem Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di PT BPR SYARIAH AL-FALAH di Kabupaten Banyuasin dan apakah Sudah berjalan sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Prosedur Perbankan Syariah yang berlandaskan syariat Islam.

2. Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder. Data Primer yang mengambil data secara langsung di lapangan, seperti penelitian di tempat, melakukan wawancara dan sebagainya. Sedangkan sumber data sekunder berupa peraturan

Undang-undang yang tersimpan di perpustakaan, terkait seperti jurnal, artikel, buku, dan hasil penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengambilan data, dengan menggunakan:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka, dengan cara menganalisis berbagai sumber data sekunder termasuk peraturan Undang-undang, artikel, jurnal, dan buku-buku hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan yang melibatkan observasi dan wawancara secara langsung antara lain pada PT BPR SYARIAH AL-FALAH di Kabupaten Banyuasin.

1. Observasi, Yaitu melihat dan mengamati secara langsung ke objek penelitian dengan mencatat secara sistematis sesuai data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. Wawancara, mengadakan wawancara secara langsung dengan Pimpinan dan para karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Falah di Kabupaten Banyuasin yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan pada penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini melibatkan berbagai pengumpulan data hukum, data asli, klasifikasi data, dan pengelompokan data secara spesifik. Pendekatan kualitatif digunakan untuk dianalisis dengan pendekatan induktif dengan data mendalam secara logis, sehingga mendapatkan data yang relevan dengan dengan menjawab permasalahan penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adeh, Anggadini. 2017. *Akuntansi Syariah*. Bandung: Rekayasa Sains.

Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: IKAPI.

Dkk., Muhammad Fitri Rahmadana. 2020. *Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan kita menulis.

Ismail. 2017. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Ridwan, Juniarso, Achmad Sodik Sudrajat. 2020. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung, Nuansa Cendekia.

Rachman, Marjoni. 2021. *Manajemen Pelayanan Publik*. Samarinda: Tahta Media Group.

Sjahdeini, remy Sutan. 2018. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Sutopo, dan Suryanto Adi. 2006. *Pelayanan Prima*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

B. JURNAL

Ali wafa, Moh. 2017. "Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional Dan Bank Syariah", *Jurnal Perbankan*, Vol.XVI No.2.

Arya prayoga, Daffa dkk. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional", *Jurnal Demokrasi dan ketahanan nasional*, Vol.2 No.2.

- Afrida, Yenti. 2016. "Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.1 No.2.
- Afrelan, Muhammad Ibnu. 2021. "Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Dalam Hukum Islam", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol.2 No.1.
- Dkk, Akbar. C. 2022. "Manajemen risiko di perbankan syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.1 No.2.
- Fitriani, Dara dan Nazaruddin. 2022. "Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah", *Jurnal Al-Hiwalah Economic Law*, Vol.1 No.1.
- Fitriana, Aya dan Zahra Fatma. 2024. "Konsep Win-Win Solution Dalam Penanganan Problem Transaksi On Delivery Shopee Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal kajian hukum ekonomi syariah*, Vol.4 No.1.
- Huda, Miftakhul. 2017. "Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia", *Jurnal El-Faqih*, Vol.3 No.2.
- Hudafi, Hamsah dan Lakuanine Budi Ahmad. 2021. "Penerapan Akad Ijarah dalam Produk pembiayaan bank syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.2 No.1.
- Iristian, Yovan. 2024. "Implementasi prinsip keprofesionalan pelayanan publik dalam fungsi penyelesaian permasalahan Hukum di wilayah DKI Jakarta", *Jurnal yustisia Hukum dan HAM*, Vol.1 No.1.
- Ichsan, Nurul. 2015. "Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia", *Jurnal Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Vol.XV No.2.
- Marlianingsih, Sari dan Badriyah Mila. 2019. "Pelaksanaan akad kafalah bil ujarah pada produk pembiayaan multijasa btn di Pt bank tabungan negara (btn)

- keps surapati core bandung menurut hukum ekonomi syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.VI No.2.
- Marleni, Liin, dan Kasnelly Sri. 2019. “Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 2 No.2.
- Nazwa, Nurhafizah, Puteri Nurhafizah dan Hasbi, M. Nafi Zidny. 2021. “Akad Musyarakah dan Penerapan dalam Manajemen Perbankan Syariah”, *Jurnal of Management and Accounting*, Vol.II No.2.
- Nofinawati. 2014. “Akad dan Produk Perbankan Syariah”, *Jurnal Fitrah*, Vol.8 No.2.
- Pariyanti, Eka. 2018. “Analisis Penerapan Produk Ijarah Multijasa pada Pt. Bpr Syariah”, *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan*, Vol.1 No.1.
- Siregar, Fandi alfiansyah. 2017. “Akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik”, *Jurnal Publik Undhar Medan*, Vol.II No.2.
- Solechan. 2019. “Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik”, *Administrative law & Governance Journal*, Vo2.II No.3.
- Sobarna, Nanang. 2021. “Analisis perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.3 No.1.
- Tanjung, Hendri. 2014. “Kritik Ekonomi Konvensional dan Solusi Ekonomi Islam”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2.
- Trisakti, Fadiar dkk. 2021. “Transparansi Dan Kepentingan Umum”, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 19, No. 1.
- Ulpah, Mariya. 2020. “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Madani Syari'ah*, Vol.3 No.2.

Wahyuna, Sari dan Zulhamdi. 2022. “Perbedaan perbankan syariah dengan konvensional”, *Al-hiwalah: Jurnal Syariah Economic Law*, Vol.1 No.1.

Yusuf Dm, Mohd dkk. 2023. “Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam pergaulan manusia”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol.5 No.2.

C. PERATURAN UNDANG-UNDANG

Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4867. Sekretariat Negara. Jakarta.

Kementerian pendayagunaan aparatur negara, peraturan menteri tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, No.63/KEP/M.PAN/7/2003.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 2023. Pojk Nomor 22 tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia, Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, PBI No.14/26/PBI/2012.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/Pojk.03/2018 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/Pojk.03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama

Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang pengembangan dan penguatan sektor
keuangan

D. INTERNET

“Akad Musyarakah: Pengertian, Prinsip Dasar Dan Jenisnya”,
www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-musyarakah/. Diakses 21
Oktober 2024.

“Apa Itu Wadiah Dan Contohnya Dalam Perbankan Syariah” / 2024,
[www.icdx.co.id/news-detail/publication/apa-itu-wadiah-dan-contohnya-
dalam-perbankan-syariah](http://www.icdx.co.id/news-detail/publication/apa-itu-wadiah-dan-contohnya-dalam-perbankan-syariah). Diakses 23 Oktober 2024.

Badan statistik kabupaten banyuasin, “Jumlah penduduk kabupaten banyuasin(jiwa)
2022-2024”,[https://banyuasinkab.bps.go.id/id/statistics-
table/2/MTc1IzI=/jumlah-penduduk-kabupaten-banyuasin.html](https://banyuasinkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTc1IzI=/jumlah-penduduk-kabupaten-banyuasin.html).
Diakses pada 13 November 2024

Dian Dwi Jayanti, S.H. “Pengertian Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hukum.”,
[www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-
penegakan-hukum-1t65267b7a44d49/#_ftn1](http://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-1t65267b7a44d49/#_ftn1). Diakses pada tanggal 15 Agustus
2024.

Humas Law. “Penegakan Hukum Archives.” [https://Law.Uad.Ac.Id/Wp-
Content/Uploads/Logo-Law.Png](https://Law.Uad.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/Logo-Law.Png). diakses 15 Agustus 2024.

Johra Kamila Asya, “Konsep Manajemen pelayanan dan aspek pelayanan,”

<https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/forum/discuss.php?d=11787>.

Diakses pada 5 November 2024.

Nugroho, Bagus. “Sejarah Banyuasin: Asal Usul, Fakta-Fakta, Budaya.”

[www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7263520/sejarah-banyuasin-asal-](http://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7263520/sejarah-banyuasin-asal-usul-fakta-fakta-budaya)

[usul-fakta-fakta-budaya](http://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7263520/sejarah-banyuasin-asal-usul-fakta-fakta-budaya). Diakses pada 13 November 2024.

Pelayanan Publik, [pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/973-](http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/973-pelayanan-publik)

[pelayanan-publik](http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/973-pelayanan-publik). Diakses 19 Agustus. 2024.

Setiawan, Ebta. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” kbbi.web.id/prinsip.

Diakses 03 November 2024.